



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang mampu melaksanakan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah, Perlu tatanan mengatur mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib dan dikoordinator oleh Wakil-Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang;

b. bahwa berdasarkan maksud tersebut diatas maka perlu ditunjuk Wakil-Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang sebagai Koordinator Komisi-Komisi dalam membantu Ketua DPRK Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRK Aceh Tamiang;

c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Tamiang tanggal 21 Februari 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Keistimewaan Propinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5316);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kembali Koordinator Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Juanda, S.IP Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang sebagai Koordinator Komisi A Bidang Pemerintahan dan Komisi B Bidang Perekonomian
2. Noraidahnita, SE Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang sebagai Koordinator Komisi C Bidang Keuangan dan Komisi D Bidang Pembangunan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal, 27 Februari 2017 M
30 Jumadil Awal 1438 H

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG**
Ketua,


FADLON

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Pimpinan DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Seluruh Komisi DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru.